



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) RIAU AIR LINES

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN TERBATAS
(PT) RIAU AIR LINES

BUPATI ROKAN HULU

Mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU AIR LINES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- f. Investasi Pemerintah Daerah adalah sejumlah dana yang disertakan untuk merealisasikan kerjasama pihak ketiga.

**BAB II
AZAS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 2

Investasi Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat secara ekonomi dan tidak mengganggu likuiditas daerah.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Investasi Pemerintah Daerah Rokan Hulu bertujuan untuk meningkatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan / atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Pertama Tahun Anggaran

Pasal 4

Tahun anggaran investasi Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua Bentuk Investasi

Pasal 5

Bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT. Riau Airlines adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanent, berupa penyertaan modal dalam bentuk pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan surat.

Jumlah Ketiga Jumlah Investasi

Pasal 6

Jumlah investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang akan diinvestasikan pada Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines pada Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus juta Rupiah).

Bagian Keempat Pencairan Investasi

Pasal 7

Pencairan Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan Modal dilakukan secara langsung pada Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines.

Bagian Kelima Pelaksanaan Investasi

Pasal 8

Investasi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal melalui Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines.

1910

1910-1911
1911-1912
1912-1913

1913-1914

1914-1915

1915

1915-1916
1916-1917

1917-1918

1918

1918-1919
1919-1920
1920-1921

1921-1922

1922

1922-1923
1923-1924

1924-1925

1925

1925-1926
1926-1927

1927-1928

1928

1928-1929
1929-1930

**Bagian Keenam
Pengelolaan Investasi**

Pasal 9

- (1) Pengelolaan investasi pemerintah daerah dilakukan oleh Perseroan Terbatas Riau Air Lines sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab administrasi, fungsional, dan operasional usaha dilakukan sepenuhnya oleh pihak Perseroan Terbatas Riau Air Lines.

**BAB V
TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI**

Pasal 10

Direksi Perseroan Terbatas Riau Air Lines atas tindakannya melawan hukum karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya sehubungan dengan pernyataan modal (investasi pemerintah daerah) maka baik secara langsung dan maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perseroan Terbatas Bank Riau dan / atau kerugian daerah Kabupaten Rokan Hulu, disamping Direksi dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku diwajibkan mengganti segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

**BAB VI
LAPORAN REALISASI INVESTASI**

Pasal 11

Perseroan Terbatas (PT) Riau Air Lines wajib melaporkan realisasi dari investasi yang dikelolanya setiap akhir Tahun Anggaran.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetap di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 September 2006

BUPATI ROKAN HULU, 

H. ACHMAD